



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : YOHANES HARYANTO Alias KLOWOR;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tgl.lahir : 36 Tahun / 26 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp Nayu Barat RT.06/RW.13 Kel. Nusukan
Kec.Banjarsari Kota Surakarta dan atau kamar kos
No. 3 Kp.Ngronggah RT.01 RW.08 Kel.
Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, , sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Desember 2017 Nomor 1099/Pid/2017/PT SMG sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Desember 2017 Nomor 1100/Pid/2017/PT SMG sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN.Skt. tanggal 5 Desember 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 18 September 2017 No.Reg.Perk : PDM-173/SKRTA/Euh.2/09/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair.

Bahwa terdakwa **YOHANES HARYANTO Alias KLOWOR** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Nayu Barat Rt 05 Rw 13 KI Nusukan Kec Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mentransfer uang kepada AL lewat ATM BCA sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud pelunasan shabu-shabu yang dipesan seminggu yang lalu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menghubungi AL kalau uangnya sudah ditransfer lalu AL menawarkan shabu-shabu lagi.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa di SMS AL disuruh siap-siap kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa dihubungi AL kembali dengan maksud akan mengirim shabu-shabu yang dialamatkan " 10 @ (gram) dari astana keselatan arah terminal gang ke 1 kekiri mentok ada pos ronda bahan dipohon jati dari pos ronda" selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke alamat yang diberikan AL tersebut setelah sampai kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu dengan tangan kanan terus dimasukkan disaku celana kiri depan kemudian dibawa pulang ke kostan terdakwa di kamar No. 3 Kp. Ngronggah Rt.01/Rw.08 Kel. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo lalu ditimbang dan dibagi menjadi 17 paket dan masih ada 1 paket yang belum dibagi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Nayu Barat Rt.06/Rw.13 Kel.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PTSMG



Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta terus terdakwa istirahat sambil nonton TV.

Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB datang petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang digenggam terdakwa ditangan kanan dan 16 (enam belas) paket kecil shabu yang ditemukan diatas almari baju kemudian terdakwa juga menunjukkan shabu-shabu yang disimpan dikamar kost nomor 3 Kp. Ngronggah Rt.01/Rw.08 Kel. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo sekitar pukul 18.45 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, sebuah kartu ATM BCA, sebuah tempat sabun warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam selanjutnya diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : Lab-1282/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang telah melakukan pemeriksaan yaitu Ir. Spto Sri Suhartomo Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Cabang Semarang, Ibnu Sutarto, ST Kaur pada Sub Bidang Narkotika Forensik Labfor Cabang Semarang dan Eko Fery Prasetyo, S.Si Paur pada Sub Bidang Kimia Biologi Forensik Labfor Cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- No. BB-2757/2017/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,600 gram,
- No. BB-2758/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,069 gram

Positif mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa **YOHANES HARYANTO Alias KLOWOR** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Nayu Barat Rt 05 Rw 13 KI Nusukan Kec Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PTSMG



Awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mentransfer uang kepada AL lewat ATM BCA sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud pelunasan shabu-shabu yang dipesan seminggu yang lalu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menghubungi AL kalau uangnya sudah ditransfer lalu AL menawarkan shabu-shabu lagi.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa di SMS AL disuruh siap-siap kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa dihubungi AL kembali dengan maksud akan mengirim shabu-shabu yang dialamatkan " 10 @ (gram) dari astana keselatan arah terminal gang ke 1 kekiri mentok ada pos ronda bahan dipohon jati dari pos ronda" selanjutnya terdakwa berangkat menuju kealamat yang diberikan AL tersebut setelah sampai kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu dengan tangan kananterus dimasukkan disaku celana kiri depan kemudian dibawa pulang ke kostan terdakwa di kamar No. 3 Kp. Ngronggah Rt.01/Rw.08 Kel. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo lalu ditimbang dan dibagi menjadi 17 paket dan masih ada 1 paket yang belum dibagi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Nayu Barat Rt.06/Rw.13 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta terus terdakwa istirahat sambil nonton TV.

Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB datang petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang digenggam terdakwa ditangan kanan dan 16 (enam belas) paket kecil shabu yang ditemukan diatas almari baju kemudian terdakwa juga menunjukkan shabu-shabu yang disimpan dikamar kost nomor 3 Kp. Ngronggah Rt.01/Rw.08 Kel. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo sekitar pukul 18.45 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, sebuah kartu ATM BCA, sebuah tempat sabun warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam selanjutnya diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : Lab-1282/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang telah melakukan pemeriksaan yaitu Ir. Sapto Sri Suhartomo Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Cabang Semarang, Ibnu Sutarto, ST Kaur pada Sub Bidang Narkotika Forensik Labfor Cabang Semarang dan Eko Fery Prasetyo, S.Si Paur pada Sub Bidang Kimia Biologi Forensik Labfor Cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PTSMG



- No. BB-2757/2017/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,600 gram,
- No. BB-2758/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,069 gram

Positif mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Nopember 2017 No.Reg.Perk : PDM-173/SKRTA/Euh.2/09/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES HARYANTO Alias KLOWOR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram*" yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **YOHANES HARYANTO Alias KLOWOR** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket kecil berisi shabu.
 - 1 (satu) paket sedang berisi shabu
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
 - sebuah tempat sabun warna biru
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam no 081252306225

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Sebuah kartu ATM BCA

Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa **YOHANES HARYANTO Alias KLOWOR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PTSMG



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN.Skt. tanggal 5 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES HARYANTO alias KLOWOR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES HARYANTO alias KLOWOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket/plastik kecil berisi shabu-shabu berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2017 isinya berat 1,600 gram;
 - 1 (satu) paket sedang berisi shabu-shabu berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2017 isinya berat 8,069 gram ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah tempat sabun warna biru ;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah hitam No. 081252306225 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 40/Akta Pid.Bdg/2017/PN.Skt. Jo Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN.Skt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2017;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PTSMG



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 40/Akta Pid.Bdg/2017PN.Skt. Jo Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN.Skt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 21 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa mengajukan Memori Banding, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim (Judek Faktie) tidak menetapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tentang Narkotika;
- Dalam pertimbangan hakim diketahui bahwa saya sebagai pemohon banding merupakan orang suruhan yang hanya dimintai tolong seseorang untuk mengambil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim salah dalam menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti, keterangan dan fakta dalam persidangan;
- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan hingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PTSMG



- Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang menyatakan :
 - Fakta dalam persidangan bahwa saya sebagai terdakwa dalam memperoleh Narkotika juga sabu-sabu hanyalah disuruh oleh seseorang yang bernama saudara Ai (DPO) untuk selanjutnya akan diambil orang lain;
 - Fakta dalam persidangan bahwa saya sebagai terdakwa tidak pernah ikut mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu secara pribadi;
 - Dalam persidangan, tidak dibuka atau dihadapkannya handphone sebagai alat bukti, sehingga dalam hal ini, seharusnya dapat menggugurkan saya sebagai seorang pengedar ataupun penjual Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Tidak ada saksi dan alat bukti yang mengarah atau menyatakan saya sebagai seorang pengedar Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Dengan lemahnya bukti yang mengarah saya sebagai seorang pengedar atau penjual, saya merasa vinis yang dijatuhkan kepada saya sangatlah terlalu berat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengatakan kalau hanya disuruh oleh Ai untuk mengambil shabu-shabu kemudian menyerahkan kepada seseorang atau suruhan Ai;
- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum justru apa yang dikatakan terdakwa adalah mengada ada dan tidak benar apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Hendro Dwinanto dan saksi Deny Setiawan, Amd (Polisi) yang menangkap bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Ai (belum tertangkap) dengan cara membeli sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta) mendapatkan 10 gram kemudian oleh Terdakwa dipilih-pilah menggunakan timbangan digital menjadi 18 paket dan 1 paket sudah laku dijual kepad seseorang sedangkan sisanya shabu-shabu tersebut mau dijual;;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN.Skt. tanggal 5 Desember 2017, serta memori banding dari terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PTSMG



hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN.Skt, tanggal 5 Desember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 345Pid.Sus/2017/PN.Skt, tanggal 5 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2018** oleh **Hari Almusahadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Prasetyanto, S.H.** dan **H. Antono Rustono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 13/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 10 Januari 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PTSMG



Pebruari 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Purwo Hadijati, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dwi Parasetyanto, SH.

Hari Almusahadi, S.H.

ttd

H. Antono Rustono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Purwo Hadijati, S.H.